

Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2024

* Lolita Sigi Cahyani¹, Data Wardana²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : lolitasigicahyani@student.uir.ac.id

Abstrak

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2024. Untuk mengetahui hambatan-hambatan ataupun kendala didalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dengan partisipasi masyarakat di Kota Pekanbaru. Strategi politik adalah rencana untuk tindakan, dimana penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi itu pada akhirnya. Teori yang digunakan ialah teori strategi menurut Peter Schroder Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diambil dan sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka jenis penelitian yang dianggap tepat adalah penelitian bertipe deskriptif dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Strategi Ofensif ini meliputi tiga fokus utama, yaitu: Strategi Defensif ini meliputi tiga fokus utama, yaitu: Penguatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Provinsi Riau terus memperkuat kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih sebagai langkah utama mempertahankan partisipasi masyarakat. Kolaborasi dan Kemitraan KPU Provinsi Riau menyadari bahwa penyelenggaraan pemilu yang sukses tidak bisa dilakukan secara mandiri. Evaluasi dan Monitoring Partisipasi Sebagai bagian dari strategi defensif, KPU Provinsi Riau secara rutin melakukan evaluasi dan monitoring terhadap tingkat partisipasi pemilih di setiap tahapan. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai efektivitas program sosialisasi, mengidentifikasi kendala di lapangan, dan menemukan solusi perbaikan bagi tahapan berikutnya.

Kata Kunci: KPU, Pemilu, Strategi

Abstract

The purpose of this study is to determine the strategy of the Provincial General Election Commission in increasing public participation in the election of the Governor and Deputy Governor of Riau in 2024. To determine the obstacles or constraints in the implementation of regional head elections with public participation in Pekanbaru City. Political strategy is a plan for action, where the preparation and implementation of the strategy affect the success or failure of the strategy in the end. The theory used is the strategy theory according to Peter Schroder To obtain answers to the problems taken and in accordance with the objectives of this study, the type of research that is considered appropriate is descriptive research using Qualitative research methods. This Offensive Strategy includes three main focuses, namely: This Defensive Strategy includes three main focuses, namely: Strengthening Socialization and Voter Education The Riau Provincial KPU continues to strengthen socialization and voter education activities as the main step in maintaining public participation. Collaboration and Partnership The Riau Provincial KPU realizes that successful election implementation cannot be done independently. Evaluation and Monitoring of Participation As part of the defensive strategy, the Riau Provincial KPU routinely evaluates and monitors the level of voter participation at each stage. This evaluation was conducted to assess the effectiveness of the socialization program, identify obstacles in the field, and find improvement solutions for the next stage.

Keywords: KPU, Election, Strategy

PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas segala pelanggaran dalam proses pemilu. Pasal 8 ayat (1) huruf c dan d menetapkan bahwa KPU bertugas, berwenang, dan bertanggung jawab menyusun dan menetapkan pedoman teknis setiap tahapan pemilu serta mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengelola seluruh tahapan pemilu. KPU bertanggung jawab penuh atas seluruh proses, mulai dari persiapan, persiapan awal, dan pelaksanaan proses penyiaran pemilu, hingga penghitungan suara dan penetapan pemenang. Terkait dengan golput, KPU bertanggung jawab untuk memastikan partisipasi publik dalam pemilu, sebagaimana diuraikan dalam poin-poin berikut. KPU bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi kepada publik mengenai penyelenggaraan pemilu dan memperoleh persetujuan publik. Berkaitan dengan golput, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan dan Peraturan KPU Nomor 10, KPU bertanggung jawab untuk memastikan partisipasi publik dalam pemilu. Rendahnya partisipasi pemilih menjadi masalah utama dalam pemilihan gubernur provinsi Riau, dan masalah yang sama terjadi pada pemilihan gubernur tahun 2024. Berdasarkan persentase suara yang diberikan untuk masing-masing kandidat dalam pemilihan gubernur Riau tahun 2018, Bapak Shamsual dan Bapak Eddy Nasution menang dengan 28,83% suara, dengan 38,69% abstain.

Berdasarkan persentase suara yang diberikan untuk masing-masing kandidat dalam pemilihan gubernur Riau tahun 2024, Bapak Abdul Wahid dan Bapak SF Hariyanto menang dengan 38,2% suara. Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan ini adalah 42,0%. Hasil ini menunjukkan bahwa, di antara mereka yang memilih dalam pemilihan gubernur Riau tahun 2024, hanya 58% yang memenuhi syarat untuk memilih, sementara 42% tidak memilih (abstain). Ini berarti bahwa sekitar setengah dari penduduk Riau tidak memilih karena berbagai alasan. Dibandingkan dengan pemilihan gubernur tahun 2018, partisipasi pemilih pada pemilihan gubernur tahun 2024 menurun dari 61,31% menjadi 58%. Oleh karena itu, strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pemilihan gubernur perlu mempertimbangkan beberapa faktor secara cermat.

Di Pekanbaru, 272.568 orang, atau 37,00% penduduk, tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan gubernur Riau. Kota Pekanbaru mencatat partisipasi pemilih terendah, dengan 53,77% penduduk tidak menggunakan hak pilihnya. KPU memfokuskan kampanye sosialisasinya pada lembaga publik, seperti organisasi masyarakat di Kota Pekanbaru, dan memastikan bahwa non-anggota tidak terpapar informasi. Kampanye sosialisasi tidak menjangkau individu. Dalam melaksanakan kampanye sosialisasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau harus mematuhi peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015, "Peraturan tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota." Pelaksanaan pemilu di Indonesia masih dianggap sangat sulit karena kurangnya partisipasi pemilih yang terinformasi. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk ketidaktahuan warga negara akan hak dan kewajiban, kelelahan pemilih, dan kurangnya pemahaman tentang pemilu itu sendiri. Permasalahan dalam pengumpulan suara, kurangnya kesadaran publik oleh KPU tentang pemilu daerah, dan, seringkali, kebijakan moneter juga menjadi tantangan. Hal yang dilakukan oleh para oknum kandidat peserta pemilu ini tentu saja mencederai jalannya demokrasi yang menjadi landasan dalam pemilu.

Intervensi kekuasaan adalah kekuasaan yang dapat dipertahankan atau dipertanyakan berdasarkan bagaimana legitimasi tersebut diterima atau tentang masyarakat menurut Max Weber (2001). yang dimiliki oleh beberapa kelompok seringkali digunakan untuk memaksa masyarakat menyampaikan hak pilihnya pada salah satu kandidat tertentu. Perilaku-perilaku kampanye hitam (black campaign) yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku tentunya memerlukan peran yang serius dari pihak yang berwenang dalam hal ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab untuk melindungi hak pilih masyarakat dengan cara melakukan langkah preventif melalui pendidikan politik yang dilakukan melalui sosialisasi pemilu.

Melihat kenyataan yang demikian maka peran lembaga atau Komisi Pemilihan Umum cukup penting dalam mengawal jalannya demokrasi, apakah ia akan memasukkannya atau bahkan memperkuat jalannya demokrasi yang sedang dibangun. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum sangat berperan dalam pelaksanaan Pilkada, salah satunya adalah memberikan informasi mengenai pemilu kepada masyarakat. Peran Komisi Pemilihan Umum tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya melalui pemilu dengan menggunakan hak suara.

METODE

Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diambil dan sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka jenis penelitian yang dianggap tepat adalah penelitian bertipe deskriptif dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Dan sumber data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau sumber gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah di analisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah di pahami oleh orang lain.

Menurut Creswell, (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat di gunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep, atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU) Riau adalah penyelenggara pemilu yang ditunjuk. KPU bertanggung jawab mempersiapkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, merencanakan kegiatan, dan menetapkan hasil pemilu. Oleh karena itu, keberhasilan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sangat bergantung pada penyelenggaranya. Peran KPU dalam menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur terlihat jelas oleh publik di seluruh tahapan pemilu, mulai dari merencanakan seluruh kegiatan, membentuk Panitia Pemilihan Umum (PPK), Panitia Pemilihan Umum (PPS), dan Panitia Kerja Pemilihan Umum (KPPS) di wilayah hukumnya, memberikan informasi seputar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, menyiapkan pengumuman dan selebaran, meningkatkan kesadaran dan edukasi publik, menyusun daftar pemilih, mendistribusikan kartu suara, menetapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan terakhir melaksanakan pemungutan suara serta menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, KPU akan melakukan berbagai kegiatan untuk melibatkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta hak dan tanggung jawab mereka dalam

proses pemilu. KPU melaksanakan tugas ini melalui kegiatan sosialisasi dan pemantauan langsung. KPU juga melakukan pengumuman publik dan menyebarkan informasi melalui media cetak dan elektronik.

KPU juga bertanggung jawab untuk menyusun daftar pemilih tetap. Untuk itu, KPU harus memastikan bahwa daftar pemilih tetap disusun dengan benar dan semua pemilih terdaftar dengan benar serta dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

Salah satu tanggung jawab KPU adalah mendorong partisipasi publik dalam menggunakan hak pilihnya, sebagaimana tercantum dalam visi KPU untuk Provinsi Riau. Tujuannya adalah menjadi penyelenggara pemilu yang independen, non-partisan, adil, transparan, dan profesional berdasarkan asas-asas pemilu yang demokratis, dengan partisipasi publik seluas-luasnya dan hasil yang dapat dipercaya oleh publik. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau telah mengembangkan strategi penjangkauan dengan berbagai metode untuk mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan. Sasaran audiens untuk penjangkauan ini beragam. Dalam studi ini, kami menargetkan 4.827.022 pemilih terdaftar untuk pemilihan gubernur Riau 2024. Tentu saja, pelaksanaan strategi KPU ini menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal.

Data primer untuk studi ini diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung, sementara data sekunder diekstraksi dari dokumen-dokumen yang ada. Sumber data sekunder terutama adalah informasi yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau dan pemilih di Kota Pekanbaru.

Wawancara merupakan dialog antara peneliti dan informan, dan melibatkan pengumpulan informasi dan mengajukan pertanyaan yang relevan terkait dengan serangkaian indikator peneliti mengenai strategi KPU untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pemilihan gubernur Riau 2024. Indikator-indikator ini meliputi:

1. Strategi Ofensif

Strategi ofensif merupakan langkah aktif yang dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi untuk memperluas pengaruh dan meningkatkan hasil kerja melalui tindakan-tindakan yang proaktif, agresif, dan inovatif. Menurut Wheelen dan Hunger (2018), strategi ofensif digunakan oleh organisasi untuk memperkuat posisi dan memperluas pangsa pasar melalui serangan terhadap kelemahan atau celah yang ada di lingkungan eksternal. Dalam konteks KPU Provinsi Riau, strategi ofensif diartikan sebagai serangkaian upaya aktif yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dengan cara memperluas jangkauan sosialisasi, meningkatkan kepercayaan publik, serta menciptakan inovasi baru dalam pendidikan pemilih KPU tidak hanya mempertahankan tingkat partisipasi yang sudah ada (defensif), tetapi juga secara aktif berupaya meningkatkan kesadaran, minat, dan keterlibatan masyarakat agar partisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2024 meningkat signifikan. Oleh karena itu, peneliti akan menjelaskan beberapa sub-indikator yang terkait dengan hal ini sebagai berikut:

a. Penguatan Sosialisasi Berbasis Segmen Pemilih

Sosialisasi berbasis segmen pemilih adalah strategi komunikasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan cara membedakan bentuk, isi, dan media sosialisasi sesuai dengan karakteristik kelompok pemilih yang menjadi sasaran. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki kebutuhan, kebiasaan, serta cara berpikir yang berbeda dalam menerima informasi. Menurut Kotler dan Keller (2016), segmentasi merupakan proses membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki kebutuhan atau perilaku serupa sehingga dapat dilayani secara lebih efektif. Dalam konteks pemilu, KPU menggunakan prinsip serupa: masyarakat pemilih

dipetakan menjadi beberapa segmen, agar sosialisasi yang diberikan tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan partisipasi. Dengan demikian, penguatan sosialisasi berbasis segmen pemilih berarti memperdalam dan memperluas kegiatan sosialisasi dengan memperhatikan keragaman demografis, sosial, ekonomi, dan geografis pemilih, sehingga pesan kepemiluan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh semua lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota KPU Provinsi Riau, penulis menyimpulkan bahwa sosialisasi berbasis segmen pemilih dilaksanakan melalui pendekatan yang beragam dan menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelompok. Kegiatan yang dilakukan meliputi *KPU Goes to School* dan *KPU Goes to Campus* untuk pemilih muda, dialog komunitas perempuan untuk pemilih perempuan, pelatihan dan simulasi ramah disabilitas untuk pemilih disabilitas, serta sosialisasi lapangan langsung di daerah terpencil dan pesisir melalui tokoh masyarakat serta media lokal.

Berdasarkan wawancara KPU Provinsi Riau sudah melaksanakan beberapa macam kegiatan sosialisasi dengan segmen masyarakat yang menjadi sasaran utama guna meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada Riau tahun 2024. Hanya saja segmen pemilih yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau terfokuskan kepada pemilih pemula dan pemilih muda, sehingga kurang terfokuskan kepada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dari pusat kota.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan sosialisasi berbasis segmen pemilih oleh KPU Provinsi Riau sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih menghadapi sejumlah kendala teknis dan nonteknis. Salah satu hambatan utama yang terlihat adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, sehingga pelaksanaan sosialisasi belum bisa dilakukan secara merata di seluruh daerah, terutama di wilayah terpencil dan pesisir. Selain itu, peneliti juga mengamati bahwa perbedaan karakteristik tiap segmen pemilih menuntut adanya metode sosialisasi yang bervariasi. Misalnya, kegiatan untuk pemilih pemula lebih banyak dilakukan melalui sekolah dan media digital, sementara untuk masyarakat pesisir dan adat lebih efektif dilakukan melalui pendekatan budaya dan tokoh lokal.

Namun, meskipun menghadapi keterbatasan, KPU Riau tetap berupaya mengoptimalkan potensi kerja sama dengan berbagai pihak seperti organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, media lokal, serta komunitas disabilitas. Upaya ini menunjukkan adanya komitmen KPU dalam memastikan informasi kepemiluan dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat.

b. Pemanfaatan Media Digital dan Platform Sosial

Pemanfaatan media digital dan platform sosial merupakan salah satu strategi ofensif KPU Provinsi Riau dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024. Dalam konteks ini, KPU menyadari bahwa perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah cara masyarakat mengakses dan menerima informasi, terutama di kalangan generasi muda.

Menurut Nasrullah (2018), media digital memiliki karakter interaktif, partisipatif, dan cepat dalam menyebarkan pesan, sehingga efektif untuk membangun kesadaran publik. Oleh karena itu, KPU menggunakan berbagai media digital dan platform sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan situs resmi KPU untuk menyebarkan informasi kepemiluan secara lebih luas dan menarik. Langkah ini merupakan bentuk adaptasi KPU terhadap era digitalisasi komunikasi politik, di mana media sosial menjadi ruang utama interaksi masyarakat, termasuk dalam hal penyebaran informasi politik dan demokrasi.

Dari pernyataan dalam wawancara terlihat bahwa beberapa warga tidak berpartisipasi dalam Pilkada karena merasa informasi yang disampaikan kurang menarik

dan tidak mampu membangkitkan minat untuk ikut serta. Pesan sosialisasi yang disampaikan dianggap monoton dan tidak relevan dengan kebutuhan atau keseharian masyarakat, sehingga menimbulkan rendahnya perhatian terhadap proses dan pentingnya partisipasi dalam pemilihan. Kurangnya inovasi dalam penyampaian informasi juga menyebabkan warga tidak termotivasi untuk terlibat secara aktif dalam Pilkada.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dan dokumentasi lapangan, KPU Provinsi Riau secara aktif memanfaatkan media digital dan platform sosial sebagai sarana utama dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi pemilih. Pemanfaatan media ini dilakukan secara terencana untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda dan segmen pemilih yang aktif di dunia maya. KPU menggunakan berbagai platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan situs resmi KPU Riau untuk menyebarkan informasi terkait tahapan pemilihan, tata cara pencoblosan, jadwal, hingga himbauan untuk menggunakan hak pilih. Konten yang disebarluaskan bersifat edukatif, informatif, dan interaktif, dengan memanfaatkan bentuk visual seperti infografis, video pendek, dan siaran langsung (live streaming). Selain itu, KPU juga berkolaborasi dengan influencer lokal, media daring, serta komunitas digital untuk memperluas jangkauan pesan sosialisasi. Hal ini menunjukkan bahwa KPU Riau beradaptasi dengan perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi politik yang kini lebih banyak dilakukan melalui media sosial.

c. Transparansi dan Akuntabilitas Informasi Publik

Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, KPU Provinsi menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas informasi publik sebagai bagian dari strategi komunikasi dan sosialisasi yang efektif. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan dalam menyampaikan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan, seperti jadwal, daftar pemilih tetap, prosedur pemungutan suara, serta informasi mengenai pasangan calon. Informasi tersebut disebarluaskan melalui berbagai media, baik media massa, media sosial, maupun website resmi KPU, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya.

Sementara itu, akuntabilitas diwujudkan melalui tanggung jawab KPU dalam melaporkan seluruh kegiatan dan hasil kerja secara terbuka kepada publik. Bentuknya antara lain pelaporan kegiatan sosialisasi, publikasi data pemilih, serta transparansi dalam penggunaan anggaran penyelenggaraan pemilihan. Dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas ini, KPU Provinsi berupaya membangun kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan pemilu. Kepercayaan tersebut menjadi faktor penting dalam mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif, karena mereka merasa yakin bahwa proses pemilihan berlangsung secara jujur, adil, dan terbuka.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, KPU Provinsi Riau menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keterbukaan informasi melalui berbagai kanal komunikasi resmi, seperti situs web, media sosial (Instagram, Facebook, YouTube), siaran pers, serta forum tatap muka dengan masyarakat dan media. Seluruh tahapan pemilihan — mulai dari pematangan data pemilih, tahapan kampanye, hingga hasil rekapitulasi — disampaikan secara terbuka agar publik dapat mengikuti dan mengawasi setiap prosesnya. Selain itu, keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berperan penting dalam menjamin keterbukaan informasi. Melalui PPID, masyarakat dapat dengan mudah mengakses data dan dokumen publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan adanya sistem layanan informasi yang jelas dan terstruktur di tubuh KPU. Dari sisi akuntabilitas, KPU Riau melaksanakan evaluasi rutin dan audit internal terhadap

informasi publik yang disebar. Setiap materi publikasi diperiksa oleh tim humas dan divisi teknis untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian dengan data resmi. KPU juga membuka ruang umpan balik dari masyarakat, media, serta lembaga pengawas pemilu sebagai bagian dari mekanisme pertanggungjawaban publik.

2. Strategi Defensif

Strategi defensif yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau merupakan bentuk upaya mempertahankan tingkat partisipasi politik masyarakat sekaligus menjaga kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu di tengah berbagai tantangan sosial, politik, dan teknologi informasi pada masa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2024. Strategi ini bersifat bertahan (*defensive strategy*) karena lebih berfokus pada menjaga kestabilan partisipasi pemilih dan mengantisipasi potensi penurunan angka kehadiran di Tempat Pemungutan Suara (TPS) akibat faktor-faktor seperti apatisme politik, disinformasi, rendahnya literasi politik, dan keterbatasan akses informasi di wilayah tertentu. Oleh karena itu, peneliti akan menjelaskan beberapa sub-indikator yang terkait dengan hal ini sebagai berikut:

a. Penguatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Salah satu bentuk utama strategi defensif KPU Provinsi Riau adalah penguatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Melalui berbagai kegiatan tatap muka di sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas masyarakat, KPU berupaya menjaga kesadaran politik publik agar tetap aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi. Selain itu, KPU juga mengoptimalkan penggunaan media sosial seperti Instagram, YouTube, dan Twitter sebagai sarana penyebaran informasi kepiluan yang menarik bagi pemilih muda. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemilih baru, tetapi juga mempertahankan keterlibatan pemilih aktif agar tetap menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian, sosialisasi dan pendidikan pemilih menjadi tameng utama dalam mempertahankan partisipasi masyarakat. KPU Provinsi Riau menerapkan strategi defensif dengan memperkuat sosialisasi dan pendidikan pemilih sebagai langkah mempertahankan kesadaran politik masyarakat. Langkah ini dilakukan dengan cara, Menyebarkan informasi kepiluan secara langsung melalui kegiatan tatap muka di sekolah, universitas, dan komunitas masyarakat, Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial (Instagram, YouTube, dan Twitter untuk menjangkau pemilih muda, Melakukan kerja sama dengan media massa dan lembaga pendidikan guna memperluas jangkauan sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota KPU Provinsi Riau, peneliti menyimpulkan bahwa dalam menjaga partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2024, KPU menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Tantangan utama yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran politik masyarakat, khususnya di kalangan pemilih muda dan masyarakat perkotaan yang masih bersikap apatis terhadap proses politik. Selain itu, kondisi geografis Provinsi Riau yang luas dan tidak merata juga menjadi kendala dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih, karena masih terdapat daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh petugas.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti menemukan bahwa strategi pendidikan pemilih yang diterapkan oleh KPU Provinsi Riau bersifat inklusif dan berbasis segmen. KPU tidak hanya fokus pada penyampaian informasi teknis tentang tata cara memilih, tetapi juga berusaha membangun kesadaran politik masyarakat agar memahami makna partisipasi sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan demokrasi.

Program pendidikan pemilih dilaksanakan dengan berbagai bentuk kegiatan, seperti seminar, diskusi publik, sosialisasi di sekolah dan kampus, pelatihan relawan

demokrasi, serta kegiatan berbasis komunitas. Untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, KPU juga mengoptimalkan media digital dan platform sosial dengan membuat konten edukatif dalam bentuk video pendek, infografis, dan siaran langsung. Selain itu, pendekatan partisipatif juga diterapkan dengan melibatkan tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan agar pesan pendidikan pemilih lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan. Strategi ini terbukti efektif meningkatkan kesadaran pemilih muda dan kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang aktif dalam pemilu.

Namun, peneliti juga mencatat bahwa efektivitas pendidikan pemilih sangat bergantung pada intensitas kegiatan, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan KPU menjangkau wilayah terpencil. Meskipun demikian, secara umum strategi pendidikan pemilih yang diterapkan KPU Riau sudah berjalan dengan baik dan berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat.

b. Kolaborasi dan Kemitraan

Dalam upaya mempertahankan serta meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2024, KPU Provinsi Riau menerapkan strategi defensif yang berfokus pada kolaborasi dan kemitraan lintas sektor. Strategi ini tidak semata bertujuan memperluas jangkauan sosialisasi, tetapi juga berfungsi sebagai langkah preventif terhadap potensi menurunnya kepercayaan dan partisipasi politik masyarakat, akibat faktor-faktor eksternal seperti disinformasi, apatisme, serta rendahnya literasi pemilu. KPU Provinsi Riau menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebagai upaya memperkuat dukungan struktural dan operasional penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi ini meliputi penyediaan sarana sosialisasi, pemanfaatan fasilitas publik untuk kegiatan edukasi pemilih, serta koordinasi dalam penyebaran informasi resmi kepada masyarakat. Selain itu, instansi vertikal seperti Bawaslu, Kepolisian, dan Dinas Komunikasi dan Informatika turut dilibatkan dalam menjaga integritas informasi publik serta mencegah penyebaran berita bohong (hoaks) yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Sinergi ini menjadi bagian dari langkah defensif KPU untuk menjaga legitimasi proses pemilihan.

Kolaborasi ini tidak hanya bersifat teknis dalam mendukung sosialisasi, tetapi juga strategis dalam membangun kepercayaan dan kesadaran politik masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, kemitraan yang dibangun KPU menjadi bagian dari strategi defensif untuk mempertahankan legitimasi dan meningkatkan partisipasi pemilih melalui sinergi lintas sektor yang inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, kemitraan dimaknai oleh KPU sebagai bentuk hubungan jangka panjang yang tidak hanya berorientasi pada penyelenggaraan pemilu, tetapi juga pada upaya membangun kesadaran politik dan literasi demokrasi masyarakat. Kemitraan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan rasa memiliki bersama terhadap proses demokrasi, sehingga partisipasi masyarakat tidak hanya muncul karena ajakan atau dorongan dari KPU, melainkan tumbuh dari kesadaran akan pentingnya peran warga negara dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Dari hasil analisis tersebut, dapat dipahami bahwa kolaborasi dan kemitraan yang dilakukan KPU Provinsi Riau berfungsi sebagai strategi defensif yang efektif. Melalui kerja sama lintas sektor, KPU berupaya menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu, memperkuat transparansi, serta memastikan seluruh masyarakat memiliki akses yang setara terhadap informasi pemilihan. Dengan demikian, strategi ini tidak hanya mendukung peningkatan angka partisipasi pemilih, tetapi juga memperkuat kualitas demokrasi di tingkat daerah.

Dari hasil observasi peneliti, terlihat bahwa sinergi dengan berbagai pihak memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu.

Misalnya, kerja sama dengan lembaga pendidikan efektif menjangkau pemilih pemula, kolaborasi dengan media memperluas penyebaran informasi, dan kemitraan dengan komunitas lokal membantu menjangkau wilayah terpencil.

Dengan demikian, kolaborasi tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi pelaksanaan tahapan pemilu, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan partisipasi masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang terbuka dan akuntabel.

c. Evaluasi dan monitoring partisipasi

Dalam pelaksanaan strategi peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2024, evaluasi dan monitoring menjadi salah satu komponen penting dari strategi defensif yang dijalankan oleh KPU Provinsi Riau. Strategi defensif dalam konteks ini dimaknai sebagai upaya mempertahankan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu, sekaligus memastikan agar tingkat partisipasi masyarakat tetap stabil bahkan meningkat, meskipun dihadapkan pada tantangan seperti apatisme politik, disinformasi, serta keterbatasan jangkauan sosialisasi di wilayah tertentu.

Evaluasi dan monitoring berfungsi tidak hanya untuk mengukur hasil akhir berupa angka partisipasi, tetapi juga untuk menilai proses pelaksanaan strategi, efektivitas sosialisasi, serta kualitas kolaborasi dengan berbagai pihak. KPU Riau menempatkan evaluasi sebagai bagian dari siklus manajemen strategis — mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan — agar setiap tahapan dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dapat berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Evaluasi dilakukan secara rutin melalui rapat koordinasi internal dan lintas jenjang antara KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk meninjau capaian program serta membahas kendala yang dihadapi di lapangan. Sementara itu, kegiatan monitoring dilaksanakan secara langsung melalui kunjungan lapangan oleh komisioner maupun staf KPU guna menilai implementasi program sosialisasi di berbagai wilayah, termasuk daerah yang memiliki tingkat partisipasi rendah. Melalui mekanisme ini, KPU dapat mengidentifikasi efektivitas media yang digunakan, menilai respon masyarakat, serta menentukan langkah perbaikan yang diperlukan untuk tahapan berikutnya.

Dari proses tersebut terlihat bahwa KPU Provinsi Riau menjalankan strategi defensif yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan adaptif terhadap perubahan dinamika sosial serta perilaku pemilih. Evaluasi dan monitoring menjadi alat untuk menjaga kualitas pelaksanaan strategi, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan dan kegiatan berbasis pada data serta hasil penilaian yang objektif.

Selain berfungsi sebagai instrumen pengawasan, evaluasi dan monitoring juga menjadi wujud tanggung jawab moral dan kelembagaan KPU dalam menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan melakukan evaluasi terbuka dan berkelanjutan, KPU berupaya mempertahankan tingkat kepercayaan masyarakat, yang merupakan modal penting dalam mendorong partisipasi pemilih.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa melalui kegiatan evaluasi dan monitoring yang sistematis, KPU Provinsi Riau berhasil menjaga konsistensi pelaksanaan strategi defensifnya. Proses ini tidak hanya membantu meningkatkan efektivitas program partisipasi, tetapi juga memperkuat legitimasi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang profesional, kredibel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas demokrasi di tingkat daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, peneliti menemukan bahwa KPU Provinsi Riau menghadapi beberapa kendala dalam proses evaluasi dan monitoring partisipasi pemilih. Tantangan tersebut sebagian besar berkaitan dengan aspek teknis,

geografis, dan sosial politik. Dari aspek teknis, ketersediaan data partisipasi yang akurat dan cepat masih menjadi hambatan utama, terutama di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan jaringan komunikasi dan infrastruktur. Kondisi ini membuat proses pelaporan dan rekapitulasi partisipasi membutuhkan waktu lebih lama serta berpotensi menimbulkan perbedaan data antara lapangan dan pusat.

Dari aspek geografis, wilayah Provinsi Riau yang luas dan terdiri dari daerah perkotaan, pedesaan, serta wilayah pesisir menyebabkan perbedaan tingkat partisipasi antarwilayah cukup signifikan. Beberapa daerah dengan akses yang sulit menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan yang lebih mudah dijangkau oleh kegiatan sosialisasi. Selain itu, faktor sosial dan politik lokal seperti apatisme masyarakat, cuaca saat hari pemungutan suara, serta kondisi keamanan juga memengaruhi partisipasi dan hasil monitoring.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, KPU Provinsi Riau berupaya memperkuat sistem pemantauan dengan mengoptimalkan koordinasi bersama KPU kabupaten/kota, memanfaatkan pelaporan digital secara real time, serta melakukan kunjungan lapangan langsung agar hasil evaluasi lebih akurat dan objektif. Hasil observasi menunjukkan bahwa KPU tidak hanya melakukan evaluasi pada aspek kuantitatif (angka partisipasi), tetapi juga menilai kualitas partisipasi masyarakat, seperti kesadaran memilih, pemahaman terhadap tahapan pemilu, dan kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan mengenai Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2024, yang diperoleh melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi Ofensif ini meliputi tiga fokus utama, yaitu:

a. Penguatan Sosialisasi Berbasis Segmen Pemilih

KPU Provinsi Riau melakukan pendekatan sosialisasi yang lebih terarah dan berbasis segmen pemilih, dengan membedakan metode serta materi sosialisasi sesuai dengan karakteristik kelompok sasaran, seperti pemilih pemula, perempuan, disabilitas, masyarakat adat, hingga masyarakat pesisir. Langkah ini bertujuan agar pesan pendidikan pemilih lebih mudah dipahami dan relevan dengan konteks sosial masing-masing kelompok. Melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi perempuan, komunitas lokal, dan tokoh masyarakat, KPU berhasil memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Hasilnya, sosialisasi berbasis segmen pemilih terbukti efektif dalam menumbuhkan kesadaran, rasa memiliki, dan tanggung jawab warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam Pilgub Riau 2024.

b. Pemanfaatan Media Digital dan Platform Sosial

Dalam menghadapi era digital, KPU Provinsi Riau memanfaatkan berbagai media digital dan platform sosial sebagai sarana utama penyebaran informasi kepiluan. Penggunaan media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, serta situs resmi KPU menjadi kanal komunikasi yang interaktif dan informatif bagi masyarakat, terutama kalangan muda. Strategi ini memperkuat efektivitas komunikasi publik karena informasi dapat disebarluaskan secara cepat, luas, dan menarik. Selain itu, KPU juga memproduksi konten edukatif seperti video pendek, infografis, dan siaran langsung kegiatan pemilu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak pilih. Pemanfaatan media digital tidak hanya memperluas jangkauan sosialisasi, tetapi juga membantu meningkatkan keterlibatan masyarakat secara virtual, membangun

kepercayaan publik, serta mengimbangi tantangan rendahnya partisipasi di wilayah tertentu.

c. Transparansi dan Akuntabilitas Informasi Publik

KPU Provinsi Riau menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip utama dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Melalui keterbukaan informasi publik, KPU memastikan masyarakat dapat mengakses data dan informasi terkait proses pemilihan secara jelas, cepat, dan terpercaya. Transparansi ini diwujudkan melalui publikasi kegiatan di website resmi, media sosial, serta kerja sama dengan media massa untuk memastikan seluruh informasi tersampaikan secara merata. Akuntabilitas juga dijaga dengan pelaporan terbuka, pengawasan publik, serta koordinasi dengan lembaga pengawas pemilu. Langkah ini berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KPU, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan partisipasi pemilih.

2. Strategi Defensif ini meliputi tiga fokus utama, yaitu:

a. Penguatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

KPU Provinsi Riau terus memperkuat kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih sebagai langkah utama mempertahankan partisipasi masyarakat. Sosialisasi dilakukan secara langsung melalui tatap muka, forum diskusi, dan kegiatan berbasis komunitas, serta secara tidak langsung melalui media massa dan digital. Kegiatan pendidikan pemilih diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat agar mereka tidak hanya datang ke TPS, tetapi juga memahami makna partisipasi dalam berdemokrasi. Dengan pendekatan ini, KPU berupaya menjaga agar partisipasi tidak menurun, terutama di kalangan pemilih pemula, kelompok perempuan, dan masyarakat di daerah terpencil.

b. Kolaborasi dan Kemitraan

KPU Provinsi Riau menyadari bahwa penyelenggaraan pemilu yang sukses tidak bisa dilakukan secara mandiri. Oleh karena itu, strategi defensif juga diwujudkan melalui kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, media, dan tokoh lokal.

Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat jaringan sosialisasi, memperluas jangkauan informasi kepiluan, serta mengoptimalkan peran stakeholder dalam mengedukasi masyarakat. Kemitraan yang dibangun KPU berlandaskan prinsip netralitas, transparansi, dan kepentingan publik, sehingga mampu menciptakan sinergi yang saling mendukung dalam meningkatkan partisipasi serta menjaga integritas penyelenggaraan Pilgub Riau 2024.

c. Evaluasi dan Monitoring Partisipasi

Sebagai bagian dari strategi defensif, KPU Provinsi Riau secara rutin melakukan evaluasi dan monitoring terhadap tingkat partisipasi pemilih di setiap tahapan. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai efektivitas program sosialisasi, mengidentifikasi kendala di lapangan, dan menemukan solusi perbaikan bagi tahapan berikutnya. Melalui monitoring berkelanjutan, KPU dapat memetakan daerah dengan partisipasi rendah, menganalisis penyebabnya, serta menyusun langkah tindak lanjut yang lebih tepat sasaran. Evaluasi ini juga menjadi instrumen penting bagi KPU untuk mempertahankan kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berdasarkan data serta hasil observasi nyata di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2019). *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Rajawali Pers.
- Budiardjo, M. (1998). *Partisipasi dan Partai Politik*. Yayasan Obor.

- Creswell. (2016). *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (P. Pelajar (ed.)).
- Donald, P. (1997). *Menggugat Pemilu*. Pustaka Sinar Harapan.
- Dwiningrum, S. I. A. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar
- Harahap, H. (2019). 255788-Evaluasi-Pelaksanaan-Pilkada-Serentak-Ta-49Aa51F2. 1(01), 17–23.
- Hunger, W. (2003). *Manajemen Strategis*. Penerbit Andi.
- Huntington, S. P. (1990). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Rineka Cipta.
- Mariam Budiarjo. (1994). *partisipasi dan Partai Politik*. Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong and Lexy, J. (2016). *Metode penelitian kualitatif*. PT. Raja Rosdakarya.
- Musanef. (2002). *Manajemen kepegawaian di indonesia*. Pt. Rineka cipta.
- Muhadam Labolo. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Musanef. (2002). *Manajemen Kepegawaian di Indonesia* (P. G. Agung (ed.)).
- Ndraha, T. (2011). *Kybernologi dengan kepomongprajaan* (P. R. Cipta (ed.)).
- Racmat. (2014). *Manajemen Strategik*. Pustaka Setia.
- Sumarsan. (2012). *Tax Riview dan Strategi Perencanaan Pajak*. PT INDEKS.
- Syafiie, I. K. (2005). *Pengantar ilmu pemerintahan*. Refika Aditama.
- Talizuduhu Ndraha. (2005). *Teori Budaya Organisasi*. Pt. Rineka cipta.
- Titik Triwulan Tutik. (2011). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Uud 1945*. Rencana Prenada Media Grup.
- Wahidin, Samsul, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Adolph, R. (2016). *Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 (Studi Di Kelurahan Kolongan Beha Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe)*. 2015, 1–23.
- Casimira A. David, Jamin Potabuga, *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 di Kecamatan Siau Barat Kabupaten Sitaro*, *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas San Ratulangi*, 2017.
- Dwi Ardiani, *Strategi Sosialisasi Politik oleh KPU Kabupaten Ngawi untuk Membentuk Pemilih Pemula yang Cerdas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 di Kabupaten Ngawi*, *Jurnal Socius*, Vol.6 No.1, Th.2019
- Eva Fauzia, *Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di Kabupaten Pangandaran*, *Jurnal Moderat*, Vol.5 No.02
- Harahap, (2019) *Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015*, *Jurnal Renaissance*, Vol.1 No.01
- Hasrul Harahap, *Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015*, *Jurnal Renaissance*, Vol.1 No.01
- Muhammad Roni, Hartutiningsih, Anwar Aladryus, *Partisipasi Politik Masyarakat dalam*

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015 di Kecamatan Samarinda Kota, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman, 2017.

Prasetya, Imam Yudhi. (2011) . *Pergeseran Ideologi dalam Partai Politik, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol.1, No.1, 2011*

Rudy, 2014. *Evaluasi Pemilu Serentak Tahun 2014 di Provinsi Lampung , Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8 No.4*

Tulkah Husen, *Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah, Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol.1, No.4*